

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Badan hukum adalah salah satu subjek hukum selain manusia, artinya badan hukum memiliki kesamaan dengan manusia yaitu memiliki dan mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum.<sup>1</sup>

Menurut R. Subekti, Badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan, yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di depan hakim.<sup>2</sup> Ada beberapa jenis badan hukum yang ada di Indonesia, badan hukum tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan salah satu jenis Badan Hukum di Indonesia yaitu Yayasan.

Keberadaan Yayasan didasarkan karena adanya keinginan masyarakat, agar dapat memiliki suatu wadah atau lembaga yang memiliki sifat dan tujuan khusus untuk bidang-bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan<sup>3</sup>. Keberadaan Yayasan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan dan mencapai tujuan dari Yayasan sebagai suatu lembaga yang telah diakui.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 27

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19

<sup>3</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 1

Yayasan dimulai karena adanya kebutuhan, pemikiran, kesadaran dan kepedulian. Masyarakat mulai menyadari pentingnya untuk membantu masyarakat lain yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial. Oleh sebab itu masyarakat mulai mendirikan lembaga yang pendiriannya dengan modal dari pemisahan kekayaan milik pribadi.

Masyarakat lebih memilih Yayasan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain, karena untuk badan hukum lain yang memiliki legalitas dan memiliki hak dan kewajiban, lebih mengutamakan dan terfokus kepada bidang ekonomi yaitu lebih prioritas untuk mendapatkan laba dan keuntungan sebesar-besarnya. Yayasan dalam pelaksanaan kegiatan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.<sup>4</sup>

Yayasan sebagai badan hukum (*rechtsperson*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama di masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka<sup>5</sup>. Namun status Yayasan dahulu, belum dapat dianggap sebagai suatu badan hukum yang stabil dan memiliki peranan serta fungsi yang kuat, karena pada awalnya yayasan didirikan hanya berdasarkan kepada aturan-aturan dan kebiasaan yang hidup dalam bermasyarakat atau berpegang pada yurisprudensi. Salah satu yurisprudensi tersebut yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan

---

<sup>4</sup> *ibid*, hlm. 1

<sup>5</sup> Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan: Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm.1

kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 No.124/K/Sip/1973 telah membenarkan putusan *judexfactie*, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
2. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B. Dalam bahasa Belanda *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas).
3. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipilih oleh direksi NV.H.M.B.
4. Bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar
5. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV.H.M.B. (akte hibah).
6. Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Melalui putusan Mahkamah Agung, yayasan dengan tegas dinyatakan sebagai badan hukum yang telah mempunyai kepastian hukum di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1975 No.467/K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa dalam pendiriannya dianggap sebagai bentuk perubahan dari Yayasan dengan maksud dan tujuan yang tetap.

Pendirian yayasan berbeda dengan badan hukum lainnya, perbedaan substansi antara Yayasan dengan Badan Hukum lainnya adalah pendirian yayasan bertujuan dan memiliki maksud untuk kegiatan sosial, Pendidikan dan keagamaan. Yayasan dapat memiliki kegiatan atau usaha yang mencari keuntungan dengan catatan bahwa keuntungan dari usaha yang dilakukan

---

<sup>6</sup> *ibid*, hal 10

oleh yayasan tersebut diperuntukan bagi kegiatan dan untuk kelanjutan kegiatan yayasan tersebut.

Dalam pelaksanaan yayasan perlu adanya *Good Corporate Governance*, tujuan perlu adanya tindakan tersebut adalah agar yayasan dapat melakukan tata pengelolaan dalam arti luas mulai dari kegiatan manajemen, keterbukaan dalam pengawasan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan dilakukan dengan adil penuh etika dan sebagainya. Selain itu juga berhubungan dengan struktur organisasi (desain, sistem, komunikasi internal dan sebagainya). Sistem (sistem kerja, *standart operating procedure (SOP)*, peraturan kelembagaan dan sebagainya) *governance* Yayasan yang buruk menyebabkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam berbagai Yayasan.<sup>7</sup> Disamping itu salah satu penyebab seringnya terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan Yayasan adalah ketiadaan aturan yang mengatur Yayasan, secara terperinci dalam Undang – Undang.

Dalam pelaksanaan Yayasan, walau didirikan dengan menggunakan nama Yayasan namun dalam kegiatannya tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dari suatu yayasan didirikan pada umumnya, pendirian yayasan digunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun pengurus Yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh berbagai aktifitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Danang Widoyoko, *UU Yayasan: Legalisasi Bisnis Militer*, Lentera Jurnal Hukum, Edisi 2 Februari 2003, hlm. 18.

<sup>8</sup>L.J.Van Apel doorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 112.

Adanya masalah dalam pendirian yayasan yang dapat disalahgunakan tidak sesuai dengan tujuan, maka pemerintah berupaya untuk memperjelas mengenai aturan dalam Yayasan, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diikuti dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selanjutnya secara bersama disebut sebagai “UU Yayasan”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini, pemerintah dan masyarakat berharap agar UU Yayasan dapat menjadi pedoman dan dasar hukum dalam pendirian, tata laksana Yayasan dan dapat mengatasi perbedaan serta permasalahan yang ada dalam Yayasan.

Dengan diundangkannya UU Yayasan, maka eksistensi Yayasan di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat dan tegas, setelah selama ini pendirian Yayasan berdasarkan kebiasaan dan yurisprudensi yang hidup dalam tatanan masyarakat, karena adanya kebutuhan pihak tertentu untuk dapat menjalankan suatu kegiatan berkaitan dengan bidang sosial, agama dan Pendidikan. Pembentukan suatu Yayasan di dalam hukum perdata harus memenuhi 2 (dua) aspek, yaitu:<sup>9</sup>

1. Aspek Materiil
  - a. Harus adanya suatu pemisahaan kekayaan;
  - b. Suatu tujuan yang jelas;

---

<sup>9</sup> H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan menangani kasus aset Yayasan (termasuk Aset Keagamaan) dan upaya penanganan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Jala Permata, 2007), hal 1, cetakan ke empat revisi. ISBN 979-25-7377-3

- c. Ada organisasi (nama, Susunan dan badan pengurus)
2. Aspek Formil

#### Pendirian Yayasan dalam wujud akta otentik

Keberadaan UU Yayasan, dimaksudkan agar dapat memberikan pengertian dan penjelasan, yang tepat bagi masyarakat mengenai pendirian yayasan, stabilitas dan kepastian hukum, serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai badan hukum, guna mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, Pendidikan dan kemanusiaan. UU Yayasan menjadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yayasan di Indonesia. Keterbukaan dan kemampuan suatu yayasan untuk mencapai tujuan dan maksud dari pendirian yayasan, menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dalam UU Yayasan. Berdasarkan dengan asas *fiduciary duty*, *duty of skill and care* dan *statutory skill* maka dalam Organ Yayasan harus bertanggung jawab mengenai pelaksanaan kegiatan yayasan.

Yayasan merupakan salah satu badan hukum karena sebagai subjek hukum yayasan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Yayasan adalah perkumpulan orang.
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum.
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri.
4. Yayasan mempunyai pengurus.
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum.

---

<sup>10</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op.Cit., hlm. 20



7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban.
8. Yayasan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan

Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan mengatakan:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan mengatakan:

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri. “

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya direpresentasikan oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing<sup>11</sup>

Dalam Pasal 2 UU Yayasan dapat dilihat bahwa Yayasan memiliki Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh UU Yayasan atau Anggaran Dasar, antara lain:

---

<sup>11</sup> Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal 18. ISBN 978-979-491-081-8

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
2. Pengangkatan serta Pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
4. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
5. Melakukan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
6. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk dan antara lain:

1. Melakukan kepengurusan atas kegiatan harian Yayasan.
2. Mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk dan antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan.
2. Memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya.

Berkaitan dengan kekayaan Yayasan yang tertulis pada Pasal 1 ayat

(1) UU Yayasan mengenai pengertian yayasan, dengan jelas dinyatakan bahwa kekayaan yayasan bersumber dan berasal dari kekayaan yang dipisahkan oleh pendirinya. Hal ini yang membuat Yayasan berbeda dengan badan hukum lainnya, yaitu dalam hal modal dan kekayaan. Kekayaan



Yayasan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pendirinya. Sehingga dengan demikian walau didirikan oleh perseorangan ataupun oleh badan hukum lain namun yayasan tidak memiliki pemilik.

Pernyataan mengenai hal tersebut juga tertulis dan dinyatakan dalam pasal 5 UU Yayasan:

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan”.

Kekayaan Yayasan yang dimaksud dalam pasal 5 UU Yayasan di atur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, yang dinyatakan

- (1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
- (2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Pemisahan kekayaan tersebut bukan hanya semata tertuang dalam akta Yayasan, namun juga harus dapat dibuktikan oleh pendiri, dengan membuat surat pernyataan mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan menjadi bukti dokumen dari keuangan Yayasan itu sendiri.

Keberadaan pendiri yayasan, dengan adanya pemisahan harta sebagai modal kekayaan yayasan, dimana harta tersebut merupakan harta yang dipisahkan dari harta pendiri yayasan, maka mengakibatkan pendiri bukanlah pemilik atas yayasan tersebut. Kekayaan yayasan diluar dari yang diberikan oleh pendiri dari harta kekayaannya yang dipisahkan, yayasan juga dapat menerima kekayaan yang berasal dari sumbangan atau bantuan yang bersifat sewaktu-waktu, wakaf, hibah dan wasiat. Dalam hal ini Yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut karena bantuan tersebut dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi bantuan yang sesuai dengan tujuan dari yayasan tersebut.

Tingkat kepentingan dalam hal keterbukaan dan kemampuan yayasan diperlukan, untuk memastikan bahwa organ Yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan Yayasan dan bukan tujuan lain.

Keberadaan organ Yayasan, dimana terdapat pengurus dan pengawas tidak dapat menjamin, bahwa dalam yayasan tersebut tidak akan ada penyalahgunaan dan pemanfaatan kekayaan Yayasan, yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Yayasan itu sendiri. Keterbukaan dalam akuntabilitas dapat berfungsi sebagai sarana kontrol oleh masyarakat, atas

pencapaian dalam kinerja yang dilakukan oleh organ yayasan, dan menjadi bentuk agar dapat melindungi dan tidak adanya penyalahgunaan kekayaan Yayasan. Konflik yang terjadi bukan tidak mungkin akhirnya suatu Yayasan dibubarkan. Pembubaran Yayasan dalam UU Yayasan diatur dalam pasal 62, yang dapat membuat Yayasan dibubarkan, antara lain:

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
2. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
  - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  - b. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - c. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Sebagaimana dalam pendirian yayasan yang menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris, dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dalam pembubaran yayasan, notaris harus memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 63 dan 64 UU Yayasan, apabila yayasan dibubarkan sebagaimana pasal 62 huruf a dan b UU Yayasan, maka Pembina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan, dan

bila Yayasan dibubarkan karena pailit maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.

Berkaitan dengan pembubaran Yayasan, maka menimbulkan pertentangan dalam organ Yayasan, mengenai pengurusan dan pemberesan kekayaan dari Yayasan. Dalam UU Yayasan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tata cara dan prosedur pemberesan serta pengurusan dari aset yayasan yang dibubarkan.

Yayasan berbeda dengan PT (Perusahaan Terbatas) yang bilamana suatu PT dibubarkan maka aset dan saham yang ada akan dibagikan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam PT tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yayasan dengan modal dan aset yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya dan tidak adanya pemilik dalam Yayasan, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dengan pemberesan dan pengurusan aset kekayaan yayasan yang dibubarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis akan menganalisis dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengurusan Yayasan dan harta Yayasan yang dibubarkan dalam bentuk judul tesis:

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERESAN DAN PENGURUSAN ASET DARI YAYASAN YANG DIBUBARKAN”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengurusan pemberesan aset dalam Yayasan yang di bubarkan?
2. Bagaimana Peranan Notaris dalam pengurusan dan pemberesan aset Yayasan yang dibubarkan?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dari pemberesan aset yang dibubarkan.
- b. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam pemberesan aset Yayasan yang dibubarkan

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan bahan pemikiran serta bahan pemecahan masalah Yayasan, khususnya terkait pemberesan pengurusan harta kekayaan yang dibubarkan.
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah informasi untuk masyarakat, khususnya mengenai Yayasan dan organ Yayasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah memperoleh pemahaman secara menyeluruh yang menyatu dan dapat memudahkan pembahasan mengenai permasalahan maka, penulisan tesis ini akan disusun secara sistematis dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari dan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I (satu) penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang mengenai teori Badan hukum secara umum, Yayasan, Sistem administrasi badan hukum, notaris, tanggung jawab notaris, kewenangan notaris, kategori aset, sumber aset Yayasan, organ Yayasan dan landasan konseptual yang berasal dari Permenkumham yang berkaitan dengan pemberesan dan pengurusan aset kekayaan dari Yayasan yang dibubarkan.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian umum Metode Penelitian Hukum. Penulis juga menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber-sumber data dan cara perolehannya serta pendekatan masalah dan metode analisis data yang dipakai oleh penulis untuk menjadi landasan penulisan tesis ini.



#### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan analisis terhadap rumusan-rumusan masalah yang telah diangkat oleh penulis.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini akan menjadi bab penutup yang menyimpulkan hal-hal yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini secara keseluruhan dan memberikan saran yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait.

